SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan;
b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihhan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, sebagaimana diatur dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Admin
   a. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah Satuan Kerja;
   b. Mengelola data Perkara pada wilayah Satuan Kerja;
   c. Mengakses format dokumen penanganan Permasalahan hukum pada wilayah Satuan Kerja;
   d. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

2. Operator
   a. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;
   b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah Satuan Kerja;
   c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 08 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SUSUNAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Riki Siswanto NIP.198204172007011002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin
2.	Asih Gaduh Andriani NIP. 199803152025062008	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator/Anggota
3.	Monika Wardini NIP.199905292025062008	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator/Anggota
4.	Edo Mangara M. Manurung NIP.198808212020121005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator/Anggota
5.	Diah Andrayani NIP.198310312024212017	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator/Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/